

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang paling sempurna, karena selain dibekali dengan hawa nafsu manusia juga dibekali dengan akal yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah swt yang lainnya. Selayaknya Nabi Adam As dan Siti Hawa semua manusia di muka bumi ini juga diciptakan dan ditakdirkan berpasang-pasangan, yang dalam agama Islam mengaturnya dalam ikatan perkawinan.¹ Islam telah memerintahkan kepada umatnya untuk menyetujui perkawinan bagi yang sudah mampu dan telah memenuhi segala sesuatu yang menjadi syarat-syarat perkawinan. Karena dengan melaksanakan perkawinan dapat menyempurnakan separuh agama dan menghindarkan dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kearah yang tidak diridhai Allah swt.²

Perkawinan adalah gerbang awal untuk memulai kehidupan baru bersama dengan orang terkasih dalam suatu ikatan yang sah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasannya “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”,³ dengan maksud membentuk keluarga yang sakinah mawadah war-rahmah. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang artinya perkawinan adalah sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah swt. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani akan membutuhkan teman hidup, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi juga sebagai teman untuk saling mencintai dan dicintai, saling mengasihi dan dikasihi, saling mengerti

¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), 1.

² Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 272.

³ UU No 1 Th. 1974 tentang Perkawinan.

dan dimengerti. Melalui jalan perkawinan sesuai dengan hukum syari'at, manusia bisa hidup untuk saling melengkapi sebagai suami isteri yang sah.⁴

Semua pasangan suami isteri berkeinginan bisa hidup bahagia sampai tua dan menjalin ikatan perkawinannya bahagia sampai kakek nenek, atau dalam istilah dikatakan “sehidup sesurga”. Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan romantis tidaklah semudah membalikkan tangan, diperlukan kesalingan diantara keduanya untuk saling mengasihi, menyayangi, dan mengerti. Dalam keadaan tertentu banyak pasangan suami isteri yang justru menghendaki putusnya perkawinan⁵, yang akan mengakibatkan kemudahratan apabila hubungan perkawinan tersebut tetap dilanjutkan.⁶

Dalam Bab VIII Pasal 38 tentang putusnya perkawinan, putusnya perkawinan dapat terputus karena sebab kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁷ Kematian merupakan takdir Allah Swt yang tidak bisa dirubah, dan tidak bisa ditoleransi dan dinegoisasikan kapan kematian akan tiba. Kapan pun, dimanapun dan siapapun jika sudah tiba saatnya maka tidak akan ada yang dapat mencegahnya ataupun mempercepat kedatangannya. Kematian adalah faktor pertama penyebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh kematian adalah putusnya hukum-hukum perkawinan antara suami, isteri beserta dengan hak dan kewajibannya.⁸

⁴ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 28.

⁵ Putus berarti tidak tersambung lagi atau tidak ada hubungan lagi. putusnya perkawinan adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara suami isteri karena sebab-sebab tertentu. Lihat di Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 73.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), 124.

⁷ UU No 1 Th. 1974 tentang Perkawinan

⁸ Miftahul Mulidya, *Jurnal Skripsi : Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Syamsuddin As-Sarkhasi*, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 1.

Kematian dalam hukum perkawinan ada tiga kategori, yaitu;

1. Mati hakiki

Mati hakiki adalah mati yang jelas terlihat wujud jasadnya. Artinya jasadnya secara biologis tidak menunjukkan adanya tanda-tanda untuk kehidupan.

2. Mati takdiri

Mati yang dikira-kirakan atau mati dengan diduga-duga dengan dugaan yang sangat kuat. Syarat mati takdiri adalah dugaan matinya disebabkan keadaan yang tidak aman, seperti ketika kasus korban bencana alam yang mana suami tersebut telah lama hilang dan tidak ada kabar tentang kehidupannya.

3. Mati hukmi

Yaitu mati yang diputuskan oleh pengadilan yang mana kasus matinya sama seperti kasus mati takdiri.⁹

Sebab terputusnya perkawinan yang sah mengakibatkan timbulnya konsekuensi hukum, salah satunya adalah iddah bagi wanita yang ditinggalkan. Iddah berasal dari kata '*adad*' artinya menghitung. Sedangkan menurut istilah syara' iddah artinya lamanya masa menunggu bagi wanita untuk tidak boleh menikah sebab kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya. Iddah harus di jalani oleh setiap wanita setelah terjadinya sebuah perceraian, baik perceraian sebab talak, maupun perceraian akibat kematian.¹⁰

Iddah adalah masa tenggang atau masa menunggu bagi seorang isteri yang ditinggal mati atau sebab diceraikan oleh suaminya. Dalam hukum Islam, ulama sepakat bahwa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ketika dalam keadaan tidak hamil harus menjalani masa iddah selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya tersebut dalam

⁹ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi tentang ; Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018), 179-181.

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2017), 173.

keadaan hamil, jumbuh dan semua fuqaha berbagai negeri sepakat bahwa iddahnya adalah sampai melahirkan.¹¹

Masa Iddah yaitu masa tunggu atau masa berkabung, juga di jelaskan di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11, dan kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (1) waktu tunggu bagi seorang janda sebagai maksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
4. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.¹²

Selain iddah ada satu konsekuensi lagi yang harus dijalankan oleh wanita yang ditinggal wafat suaminya yaitu ihdad.¹³ Ketentuan ihdad ini diatur dalam pasal 170 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa: seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah yang rentan muncul selama masa iddah.¹⁴ Wanita dilarang untuk menggunakan pakaian yang berlebih-lebihan dengan tujuan

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid.2 (Takhrij: Ahmad Abu Al-Majdi)*, (tt: Pustaka Azzam, tt), 175-176.

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Ani Asrofatul Ariska, *Jurnal Skripsi : Persepsi Masyarakat Tentang Ihdad (Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 15

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam

berhias, dilarang menggunakan make-up dan perhiasan, juga harus menunjukkan rasa duka citanya atas kepergian suaminya. Wanita juga dilarang keluar dari rumah kecuali dalam keadaan darurat.¹⁵ Hal ini juga diatur dalam berhias yang dilarang adalah apabila wanita tersebut memakai pakaian yang berlebih-lebihan, memakai perhiasaan, seperti emas dan perak, memakai wangi-wangian dan celak dan yang dapat menimbulkan tertariknya lawan jenis, yang dikhawatirkan akan mengakibatkan perkawinan. Karena dalam masa iddah, wanita yang ditinggal mati suaminya tidak diperbolehkan menerima pinangan secara terang-terangan, haram bagi laki-laki yang mengutarakan kata-kata meminang dengan cara terang-terangan. Akan tetapi boleh menerima pinangan dengan cara sindiran kepada wanita yang menjalani masa iddah karena kematian suami.¹⁶ Larangan berhias inilah yang dinamakan ihdad oleh ulama Fiqh. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami.¹⁷

Pada masa putusnya perkawinan sebab perceraian, dalam masa iddahnya wanita tetap memperoleh nafkah dari bekas suaminya. Nafkah adalah hak isteri sebab akibat dari adanya ikatan perkawinan yang sah. Seorang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya bagaimanapun keadaan dan status isteri tersebut, baik kaya ataupun miskin, gadis ataupun janda, masih memiliki orang tua ataupun yatim. Nafkah yang harus diberikan oleh suami diantaranya memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.¹⁸ Sedangkan putusnya hubungan perkawinan akibat kematian tidak ada nafkah bagi wanita tersebut, sehingga mengharuskan wanita tersebut bergerak keluar rumah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

¹⁵ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 118.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam Wahhab syed hawas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2009), 25.

¹⁷ T.M. Hasbi As-Siddiqy, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan wanita*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), 155.

¹⁸ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2008), 86.

Menurut penulis seorang wanita melakukan iddah dengan berdiam diri di dalam rumah sudah tidak relevan jika harus diterapkan di zaman sekarang. Karena zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu, zaman dahulu wanita masih terikat erat dalam budaya patriarki. Wanita hanya berurusan dengan wilayah domestik yaitu seputar “dapur, sumur, kasur” yang memungkinkan jika dituntut untuk melakukan iddah di masa iddah wafat suami. Sedangkan di zaman sekarang banyak wanita yang justru memiliki peran ganda sebagai wanita karir, baik karena keinginannya sendiri ataupun tuntutan ekonomi. Wanita pekerja atau biasa disebut dengan wanita karir ialah wanita yang mampu bekerja diluar rumah untuk memperoleh prestasi baik berupa upah baik besar atau kecil maupun berupa status.¹⁹ Apabila wanita tersebut harus melaksanakan iddah dan idhad hanya dengan berdiam diri di dalam rumah maka akan menimbulkan mudarat diantaranya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mematuhi peraturan ditempat kerja, wanita tersebut hanya memperoleh masa cuti ketika ditinggal wafat oleh suami hanya 2 (dua) hari saja tidak sampai dengan 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Hal ini juga diatur dalam UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan pasal 93 yakni “suami/ isteri, orang tua/ mertua, anak/ menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 hari.”²⁰ Yang kemudian dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus ketentuan pasal 93 UU No. 13 tahun 2003 tersebut.²¹

Permasalahan ini banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya terhadap wanita-wanita yang sebelum kematian suaminya sudah berprofesi atau bekerja diluar rumah. Hari-harinya sudah terbiasa melakukan kegiatan diluar rumah untuk menekuni pekerjaannya. Kemudian wanita tersebut dihadapkan pada kenyataan ditinggal wafat oleh suaminya. Dalam hukum Islam sudah menjadi

¹⁹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), 94.

²⁰ UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²¹ UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

aturan mutlak bahwa wanita tersebut harus menjalani masa iddah serta ihdad sebab wafat suaminya, selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Hal ini tentu akan sangat berdampak terhadap pekerjaan wanita tersebut, jika harus berdiam diri di dalam rumah sesuai dengan anjuran iddah dalam hukum Islam. Dan juga wanita tersebut disamping baru saja kehilangan suaminya juga akan terancam kehilangan pekerjaannya.

Alasan penulis ingin mengangkat permasalahan ini, dikarenakan permasalahan ini adalah suatu permasalahan yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat. Minimnya pengetahuan akan hukum Islam juga mengakibatkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hukum dari kewajiban melaksanakan ihdad pada masa iddah wafat suami. Sehingga membuat penulis tertarik ingin menjadikan ini sebagai karya tulis dalam bentuk skripsi. Alasan penulis memilih Nyai Hj. Masriyah Amva sebagai tokoh ulama wanita yang akan dijadikan rujukan atas pendapatnya mengenai problematika ini, karena Nyai Hj. Masriyah Amva merupakan salah satu dari ulama wanita Indonesia, juga merupakan wanita karir yang pernah menjalani dua masa iddah yakni iddah sebab cerai dan iddah sebab wafatnya suami.

Berdasarkan latar belakang masalah ini peneliti berkeinginan mengadakan penelitian dalam bentuk tulisan atau skripsi yang mengangkat judul Kewajiban Melaksanakan Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir perspektif Nyai Hj. Masriyah Amva.

B. Perumusan Masalah

Meninjau dari apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka diperlukan juga perumusan masalah yang sesuai dengan pembahasan judul skripsi ini, yang akan terbagi menjadi beberapa kajian pokok yang terwujud dari latar belakang masalah tersebut, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

Peneliti mengambil wilayah kajian tentang Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat. Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan masalah-masalah yang timbul dan sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dipungkiri adanya terkait dengan masalah iddah:

- a. Di zaman sekarang banyak wanita yang juga mencari nafkah bukan hanya laki-laki.
- b. Masa Iddah dalam hukum Islam bagi wanita yang ditingal wafat suaminya ialah 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari
- c. Selama masa iddah sebab cerai mati juga terdapat konsekuensi untuk melaksanakan ihdad.
- d. Akan berdampak negatif jika wanita harus melaksanakan iddah dan ihdad di dalam rumah saja, sedangkan wanita karir dalam pekerjaannya memiliki tuntutan lain seperti dalam berpakaian, menggunakan make-up dan lainnya yang mungkin akan bertentangan dengan ketentuan ihdad

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan kajian skripsi ini dan untuk memudahkan pembahasan maka peneliti akan membatasi kajian dalam skripsi ini. Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti memberikan batasan sebagai berikut: Pembahasan hanya pada ruang lingkup tentang iddah dan ihdad bagi wanita karir. Serta studi tentang pendapat ibu Nyai Hj. Masriyah Amva serta argumentasi yang digunakannya terkait kewajiban melaksanakan iddah dan ihdad bagi wanita karir.

3. Rumusan Masalah

Mengangkat dari latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep Iddah dan Ihdad bagi wanita karir dalam perspektif hukum Islam?

- b. Bagaimana konsep Iddah dan Ihdad bagi wanita karir dalam perspektif Nyai Hj. Masriyah Amva ?
- c. Bagaimana relevansi dan signifikansi pemikiran Nyai Hj.Masriyah Amva tentang berihdad dalam masa Iddah bagi wanita karir di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian sudah tentu peneliti memiliki tujuannya, tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep Iddah dan Ihdad bagi wanita karir dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui konsep Iddah dan Ihdad bagi wanita karir dalam perspektif Nyai Hj.Masriyah Amva.
3. Untuk mengetahui relevansi dan signifikansi pemikiran Nyai Hj.Masriyah Amva tentang berihdad dalam masa Iddah bagi wanita karir di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: hasil penelitian ini sebagai bentuk upaya mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dalam studi kajian Islam, baik untuk peneliti maupun untuk masyarakat.
2. Secara Praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengubah pandangan terkait kewajiban melaksanakan iddah dan ihdad bagi wanita karir yang ditinggal wafat suaminya.
 - a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini sebagai syarat mendapatkan gelar S1. Dan untuk menambah wawasan keilmuan.
 - b. Bagi bidang akademik, dengan penelitian ini diharapkan bisa ikut menyumbangkan kontribusi yang positif dalam

pemikiran hukum Islam khususnya permasalahan iddah dan ihdad.

- c. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini bisa sampai terutama pada wanita karir, untuk mengubah pandangan berfikir tentang kewajiban berihdad pada masa iddah wafat suami.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa dijadikan sumber referensi untuk dipertimbangkan pada penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan permasalahan diatas.

E. Penelitian Terdahulu

Penting bagi peneliti sebelum melakukan penelitian, hendaknya memiliki rujukan penelitian terkait dengan penelitian terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dengan maksud untuk bisa dijadikan pijakan oleh peneliti. Untuk itu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), maka literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan yaitu:

Skripsi yang dibuat oleh Miftahul Maulidya NIM 22153014 studi si UIN Sumatera Utara Medan Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2019 M/ 1441 H yang berjudul ***“Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy Syafi’i dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi (Studi Kasus di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan)”***²² Skripsi ini membahas mengenai hukum wanita karir keluar rumah ketika masa iddah yang mana pada saat iddah sebab wafatnya suami seorang wanita juga dituntut untuk melaksanakan ihdad yakni masa berkabung sebagai rasa duka cita atas kepergian suaminya. Pendapat Imam As Syafi’i dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi tidak melarang akan wanita karir

²² Miftahul Maulidya, “Keluar Rumah Bagi Wanita Karir Pada Masa Iddah Wafat Menurut Imam Asy-Syafi’i dan Imam Syamsuddin As-Sarkhas.” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sumatera Utara Medan, 2019. Skripsi tidak diterbitkan.

untuk tetap melaksanakan kegiatan karirnya diluar rumah di masa iddahnya, namun tetap harus melakukan ihdad sekedarnya.

Skripsi yang dibuat oleh Ani Asrofatul Ariska NIM 1171223 Studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syari'ah tahun 2018 M/ 1439 H yang berjudul "***Persepsi Masyarakat Tentang Ihdad (Studi Kasus Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)***"²³ skripsi tersebut membahas mengenai persepsi masyarakat yang memiliki keterbelakangan baik dalam faktor pengetahuan mengenai agama, faktor pendidikan, dan faktor situasi dan kondisi yang dialaminya. Namun sebagian besar menyepakati adanya ihdad tersebut, dan tetap melaksanakan ihdad dan kewajiban mencari nafkah secara bersamaaan dengan tidak melanggar aturan syari'at.

Skripsi yang dibuat oleh Dita Nuraini NIM 1121010065 Studi di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah tahun 2018 M/ 1439 H yang berjudul "***Ihdad Bagi Wanita karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA IAIN Raden Intan Lampung***"²⁴ skripsi ini membahas tentang pendapat PSGA IAIN Raden Intan Lampung terkait permasalahan berihdad dimasa iddah bagi wanita karir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dengan alasan tersebut boleh bagi wanita karir boleh tetap melaksanakan kegiatan diluar rumah sebagai wanita karir namun dengan tetap mematuhi batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan.

Tesis yang dibuat oleh Adnan Buyung Nasution NIM 91213022879 Studi di Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan Prodi Hukum Islam tahun 2015 M/ 1436 H yang berjudul

²³ Ani Asrofatul Ariska, "Persepsi Masyarakat Tentang Ihdad (Studi Kasus di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)." *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Metro, 2018. Skripsi tidak diterbitkan.

²⁴ Dita Nuraini, "Ihdad Bagi Wanita karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA IAIN Raden Intan Lampung". *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2018. Skripsi tidak diterbitkan.

“Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam”²⁵

Tesis ini membahas mengenai problem baru yang sudah menjadi konsekuensi bagi wanita karir ketika ditinggal wafat oleh suaminya, menurut hukum Islam wajib bagi wanita muslimah untuk berihdad ketika suaminya wafat, namun apabila berihdad tersebut justru menimbulkan mudarat bagi kelangsungan hidupnya maka hukumnya menjadi tidak wajib. Namun tetap di harapkan untuk berusaha melaksanakan ihdad terlebih dahulu dengan sesederhana mungkin, sehingga tidak menyebabkan dampak negatif.

Meninjau dari hasil penelitian diatas, peneliti tidak menemukan hal yang sama dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Hanya saja terdapat kemiripan pembahasan karena memang masih dalam satu tema yang sama yakni tentang ihdad bagi wanita karir, namun tentunya penelitian dahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sekarang. Baik dari segi tempat/ lokasi skripsi pertama sampai ketiga beserta tesis sudah berbeda. Kedua, skripsi Miftahul Maulidya menggunakan pendapat *Imam Asy Syafi'i dan Imam Syamsuddin As Sarkhasi*. Skripsi Ani Asrofatul Ariska menggunakan pendapat dari masyarakat setempat. Skripsi oleh Dita Nuraini menggunakan pendapat *Pengelola PSGA IAIN Raden Intan Lampung*. Dan Tesis yang dibuat oleh Adnan Buyung Nasution hanya menggunakan perspektif hukum Islam saja. Dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan pendapat dari salah satu ulama wanita Indonesia yang beraliran feminis yakni Nyai Hj. Masriyah Amva, juga selaku pengasuh salah satu Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy terkait pendapatnya mengenai kewajiban melaksanakan ihdad dalam masa iddah wafat bagi wanita karir.

²⁵ Adnan Buyung Nasution, “Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam”. *Tesis* Prodi Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2015. Tesis tidak diterbitkan.

F. Kerangka Pemikiran

Masalah iddah masih banyak yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah permasalahan wanita karir yang harus menjalankan iddah dan ihdad sebab cerai mati yakni yang ditinggal wafat suaminya. Berbeda dengan wanita yang putus perkawinannya sebab talak raj'i yang dalam masa iddah nya masih mendapatkan hak untuk memperoleh tempat tinggal dan nafkah dari suami yang menceraikannya, ataupun wanita yang putus perkawinannya sebab talak bain yang bisa memperoleh hak tempat tinggal dan nafkah ketika wanita tersebut dalam keadaan hamil, namun wanita yang putus perkawinannya sebab cerai mati yakni yang ditinggal wafat suaminya memperoleh hak untuk tempat tinggal namun tidak mendapatkan hak atas nafkah baik dirinya dalam keadaan hamil ataupun sedang tidak hamil. Sehingga untuk terus bisa mempertahankan hidupnya wanita yang ditinggal sebab cerai mati mau tidak mau, suka tidak suka harus bekerja diluar rumah dalam masa iddah nya agar bisa memenuhi kebutuhannya dan keluarganya.

Iddah adalah batasan waktu bagi seorang wanita menunggu untuk tidak menikah lagi. Ihdad adalah suatu aktivitas dalam masa iddah untuk mencegah dari terjadinya perkawinan yang baru dalam masa iddah.

Wanita karir ialah wanita yang lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah dalam kegiatan profesi baik itu usaha, perkantoran, dan sebagainya dengan tujuan untuk meng-upgrade perekonomian maupun meng-upgrade kualitas diri. Penampilan merupakan salah satu hal penting bagi wanita karir untuk menunjang pekerjaannya.

Masa iddah sebab wafatnya suami (cerai mati) seorang wanita juga harus melaksanakan konsekuensi lain yakni berihdad (masa berkabung), wanita harus menunjukkan rasa duka citanya atas kepergian suaminya dengan tidak berhias diri menggunakan

perhiasan, pakaian yang berlebihan, *make-up*, wangi-wangian dan sebagainya yang bisa menarik mata laki-laki lain yang di khawatirkan akan menyebabkan terjadinya perkawinan baru di dalam masa iddah.

Wanita karir yang sedang iddah wafat tidak bisa melaksanakan ihdad sesuai dengan ajaran Islam, yang dalam kesehariannya tidak bisa dihindari dari melaksanakan apa yang menjadi larangan yang telah disebut diatas, bahkan hal tersebut menjadi suatu tuntutan dalam karirnya. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan pun hanya memberikan izin cuti selama 2 (dua) hari saja, tidak sebanding dengan aturan Islam yang memerintahkan untuk iddah dan berihdad selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

Penulis mengangkat permasalahan tersebut berdasarkan teori:

1. Dalam hukum Islam, ulama sepakat bahwa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ketika dalam keadaan tidak hamil harus menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya tersebut dalam keadaan hamil, jumbuh dan semua fuqaha berbagai negeri sepakat bahwa iddahnya adalah sampai melahirkan.²⁶
2. Ketentuan ihdad ini diatur dalam pasal 170 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa: seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah yang rentan muncul selama masa iddah.²⁷
3. UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan pasal 93 yakni “suami/ isteri, orang tua/ mertua, anak/ menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2 hari.”²⁸ Yang kemudian dalam UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus ketentuan pasal 93 UU No. 13 tahun 2003 tersebut.²⁹

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid.2 (Takhrij: Ahmad Abu Al-Majdi)*, (tt: Pustaka Azzam, tt), 175-176.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam

²⁸ UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

²⁹ UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pada penelitian ini penulis membahas mengenai kewajiban melaksanakan iddah dan ihdad bagi wanita karir perspektif Nyai. Hj. Masriyah Amva, dimana narasumbernya sendiri bukan hanya menjadi tokoh agama yang menjadi wanita karir saja, namun juga pernah mengalami fase masa iddah sebab cerai hidup juga fase masa iddah sebab cerai mati.

G. Metodologi penelitian

Metode penelitian adalah langkah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan ciri keilmuan, yakni: rasional, empiris dan sistematis dengan hasil yang maksimal dan optimal.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi tokoh. Penelitian ini memfokuskan pada hasil pengumpulan data dari sumber data yang telah ditentukan, yakni kepada Nyai Hj. Masriyah Amva. Dalam penelitian ini peneliti turun langsung bertatap muka dengan sumber data untuk mengumpulkan data tentang pendapatnya berkenaan dengan iddah dan ihdad bagi wanita karir.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang tujuan akhirnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Pendekatan ini menghasilkan deskriptif berupa pendapat Nyai Hj. Masriyah Amva mengenai Iddah dan Ihdad bagi wanita karir. Iddah dan Ihdad menurut hukum Islam akan disandingkan dengan pendapat informan sebagai hasil dari penelitian ini.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 3.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang didapatkan langsung dari sumber utama.

Dalam penelitian deskriptif analisis, data primer diperoleh dari wawancara dengan Ibu Nyai Hj.Masriyah Amva terkait dengan subjek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung dari sumber utama yang dapat diperoleh dari berbagai literatur, baik berupa jurnal, majalah-majalah, buku-buku maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian.³¹

4. Subjek dan Objek Penelitian

Agar lebih terfokusnya penelitian ini, maka objek yang dituju adalah pengasuh Pondok Pesantren Kebon jambu Al-Islamy babakan Ciwaringin yakni Ibu Nyai Hj.Masriyah Amva selaku salah satu ulama wanita Indonesia, yang beraliran feminis.

Lalu subjek dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berkeinginan untuk mengetahui pendapat beliau terkait kewajiban melaksanakan ihdad bagi wanita karir.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan berkomunikasi langsung antara peneliti dan sumber data. Bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai

³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung:Alfabeta, 2017), 73.

subjek penelitian yang akan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara dilakukan di tempat tinggal sumber data berada yakni di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon.³²

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu untuk memperoleh landasan teoritis yang ada kaitannya dengan judul peneliti yang sedang dibahas, studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori iddah dan ihdad dalam hukum Islam.

6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri yang menjadi instrumen utamanya. Peneliti menetapkan sendiri tentang fokus penelitian, memilih informan, menganalisis data dan menyimpulkannya.³³

H. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari pembahasan iddah, ihdad yang dipaparkan baik dalam bentuk pengertian, dasar hukum, tujuan, hikmah. Juga pembahasan wanita karir, baik pengertian dan jenisnya.

BAB III : PEMBAHASAN

³² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 23-24.

³³ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8-9.

Bab ini membahas tentang biografi Nyai Hj. Masriyah Amva. Terdiri dari riwayat hidup, pendidikan, perjalanan spiritual yang menhendaki perubahan persepsi menjadi ulama yang berfikiran feminis, dan karya-karya Nyai Hj. Masriyah Amva.

BAB IV : ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang konsep kewajiban melaksanakan iddah dan ihdad bagi wanita karir menurut pendapat Nyai Hj. Masriyah Amva.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

